



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 909/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NOVIRIKA WULANDARI binti MARKAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kedung Klinter 3/44, RT003, RW003, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur., sebagai Pemohon I;

CHOLIFAH binti KHASBULLOH, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kedung Klinter 3/44, RT003, RW003, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur., sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 909/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bibi kandung dan kakak ipar para pemohon yang bernama Bok.Ganjar.al karinten binti Mardjimeninggaldunia pada tahun 1990 dikarenakan sakit, selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhumah Bok.Ganjar.al karintenbinti Mardjibelum pernah menikah.

3. Bahwa Almarhumah Bok.Ganjar.al karintenbinti Mardji mempunyai dua (2) orang saudara kandung yang bernama :

4. 2.1 Chairijah binti Mardjai( sebagai saudara perempuan kandung )

5. 2.2 Markanbin Mardjai( sebagai saudara laki-laki kandung )

6. 3. Bahwa sebelum Almarhumah Bok.Ganjar.al karintenbinti Mardji meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Mardji telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1980 dikarenakan sakit, ibu kandungnyayang bernama Supiyah meninggal dunia pada 1985 dikarenakan sakit.

7. 3. Bahwa Almarhumah Bok.Ganjar.al karintenbinti Mardji yang meninggal dunia pada tahun 1990 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8. 3.1 Chairijah binti Mardjai ( sebagai saudara perempuan kandung )

9. 3.2 Markan bin Mardjai ( sebagai saudara laki-laki kandung )

10. 4. Selanjutnya saudara perempuan kandung dari Almarhumah Bok.Ganjar.al karintenbinti Mardji yang bernama Chairijah binti Mardjai meninggal dunia pada 23-09-1999 dikarenakan sakit. Sebelum meninggal dunia Chairijah binti Mardjai belum pernah menikah.

11. 5. Bahwa Chairijah binti Mardjai yang meninggal dunia pada 23-09-1999 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

12. 5.1 Markan bin Mardjai ( sebagai saudara laki-laki kandung )

13. 6. Selanjutnya saudara laki-laki kandung dari Almarhumah Bok.Ganjar.al karintenbinti Mardji yang bernama Markanbin Mardjai meninggal dunia pada 08-10-2001 dikarenakan sakit. Sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Cholifah binti Khasbulloh pada 30-01-1983, dalam perkawinannya dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 6.1 Novirika Wulandari binti Markan ( sebagai anak perempuan kandung )
15. 7. Bahwa Markan bin Mardjaimeninggal dunia pada 08-10-2001 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
16. 7.1. Cholifah binti Khasbulloh ( sebagai istri/janda )
17. 7.2 Novirika Wulandari binti Markan ( sebagai anak perempuan kandung )
18. 8. Bahwa saat ini para pemohon bermaksud untuk proses pengurusan balik nama waris, balik nama surat rumah/bangunan, jual beli, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan rumah tersebut yang masih atas nama Almarhumah Bok.Ganjar.al karinten binti Mardjidan Chairijah binti Mardjai, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.
19. 9. Bahwa para pemohon beragama Islam.
20. 10. Bahwa semasa hidupnya Almarhumam Bok.Ganjar.al karinten binti Mardji tidak menikah, dan hanya mempunyai saudara kandung saja.
21. 11. Bahwa Almarhumah Bok.Ganjar.al karinten binti Mardji, tidak pernah mengangkat anak.
22. 12. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Bok.Ganjar.al karinten binti Mardji.
- 23.
24.
  - 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
  - 2 Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Bok.Ganjar.al karinten binti Mardji yang meninggal dunia pada tahun 1990 adalah sebagai berikut :
    - 2.1 Chairijah binti Mardjai ( sebagai saudara perempuan kandung )

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Markan bin Mardjai ( sebagai saudara laki-laki kandung )
3. Menetapkan ahli waris dari Chairijah binti Mardjai yang meninggal dunia pada 23-09-1999 adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Markan bin Mardjai ( sebagai saudara laki-laki kandung )
  4. Menetapkan ahli waris dari Markan bin Mardjai yang meninggal dunia pada 08-10-2001 adalah sebagai berikut :
    - 4.1 Cholifah binti Khasbulloh ( sebagai istri/janda )
    - 4.2 Novirika Wulandari binti Markan ( sebagai anak perempuan kandung )
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya  
( Ex aequo et bono )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

#### A. SURAT :

1. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum -, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum -, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ....

**Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama ..... adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena ....

**Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada ..... dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I NOVIRIKA WULANDARI binti MARKAN (..... kandungan), Pemohon II CHOLIFAH binti KHASBULLOH (..... kandungan) adalah ahli waris dari almarhum ....
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ..... dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ...../ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris **hubungan darah** dari almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (...) meninggal dunia tanggal ...
3. Menetapkan ahli waris almarhum (...) adalah:
  - 3.1. NOVIRIKA WULANDARI binti MARKAN (sebagai istri/ suami)
  - 3.2. CHOLIFAH binti KHASBULLOH (sebagai anak laki-laki)
  - 3.3. .... (sebagai anak perempuan)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS INDRA  
CRISTIYANTO, S.E., S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>285.000,00</u>

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.909/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)